



P E N E T A P A N

Nomor : 02/JN-PLW/2012/MS-Aceh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa perlawanan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Meulaboh Nomor : B-315/N.1.16/EP.2/03/2012 tanggal 6 Maret 2012 telah memberikan penetapan sebagai berikut :

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Membaca : Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor : 42/JN/2011/MS-Mbo tanggal 27 Pebruari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1433 H, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : JUNAIDI BIN ALM. ABDULLAH
Tempat lahir : Nigan
Umur / Tanggal lahir : 45 tahun / 06 Juni 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumahan Budha Suci Blok 3 H No. 30
Gampong Peunaga Paya Kecamatan
Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD (Tamat)

Dimana ternyata Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dalam amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan penuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Jaksa Penuntut Umum di dalam surat perlawanannya tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh telah memberikan pertimbangan dan putusannya yang menurut pendapat Mahkamah Syar'iyah Aceh telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor : 42/JN/2011/MS-Mbo tanggal 27 Pebruari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1433 H, dapat dikuatkan;

Mengingat Pasal 12 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekusaan Kehakiman, SEMA RI Nomor : 1 Tahun 1981;

MENETAPKAN

1. Menolak perlawanan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Meulaboh;
2. Menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor : 42/JN/2011/MS-Mbo tanggal 27 Pebruari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1433 H;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis 10 Mei 2012 M, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1433 H, oleh kami Drs. Nuzirwan, M. HI sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Turiman, SH dan Drs. Ridhuan Santoso masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor : 02/JN-PLW/2012/MS-Aceh tanggal 18 April 2012, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh M. Nasir sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Turiman, SH

Drs. Nuzirwan, M. HI

Drs. Ridhuan Santoso

Panitera Pengganti



M. Nasir